

KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN PENERIMA LISENSI RAHASIA DAGANG

Oleh :

Endang Retnowati

ABSTRACT

Trade Secret or Confidential Information has been regulated in UU No. 30, 2000, has given protection or intellectual property rights in trade and science in Indonesia, both for the license's owner and the received party.

Keywords : *Trade Secret, Intellectual Property Rights.*

PENDAHULUAN

Diundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut Undang-Undang Rahasia Dagang). Pada tanggal 20 Desember 2000, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 242 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4044 telah memberi harapan baru bagi perlindungan salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tentang informasi-informasi yang tidak diketahui oleh umum (dirahasiakan) dibidang teknologi dan / atau bisnis yang selanjutnya rahasia dagang, *Trade Secret* (istilah di Australia, Amerika) atau *Confidential Information* (Inggris).

Sebelumnya memang sempat terjadi perdebatan untuk memasukkan Rahasia Dagang dalam konsep pengaturan bidang HaKI. Beberapa Negara mempersoalkan tentang "Apa yang harus dilindungi terhadap sesuatu yang tidak jelas" dan "Keberadaannya dapat diketahui secara umum", hal ini akan menimbulkan unsur ketidakpastian. Walaupun pada akhirnya disadari bahwa dalam kenyataannya banyak sekali hal-hal yang berupa informasi di bidang teknologi dan atau bisnis.

Berdasarkan pertimbangan tertentu oleh pemiliknya atau penemuannya dijaga sedemikian rupa sehingga jangan sampai ada pihak lain mengetahuinya. Dengan melihat kenyataan tersebut pada akhirnya

mengetahuinya. Dengan melihat kenyataan tersebut pada akhirnya disepakati untuk memasukkan rahasia dagang dalam pengaturan di bidang HaKI.

Pemberian perlindungan pada rahasia dagang ini dimaksudkan untuk lebih memacu dalam menciptakan dan mendorong kreatifitas masyarakat dan semua pihak, untuk memacu perkembangan investasi dan pemanfaatan informasi yang menjamin keuntungan dalam waktu yang lama, sehingga investor merasa terjamin kepentingannya dan terlindungi kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip usahanya dan untuk menciptakan sistem perdagangan yang jujur dalam bentuk persaingan sehat (*fair competition*). Demikian pula sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 7 TRIPs sasaran yang ingin dicapai oleh TRIPs yaitu terpacunya penemuan baru dibidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi dengan tetap mempertahankan kepentingan produser dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara-cara yang dapat menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi negara, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berkaitan dengan tujuan perlindungan rahasia dagang, maka di Indonesia pun tujuan perlindungan rahasia dagang itu hendak diwujudkan terutama berkaitan dengan kepentingan ekonomi, sehingga diperlukan langkah-langkah menuju kearah pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi penemu dan pemegang rahasia dagang, mengingat Indonesia dalam keadaan terpuruk dibidang ekonomi dan menghadapi

persaingan dengan negara-negara lain dalam menarik modal asing. Disamping itu juga melindungi kepentingan masyarakat Indonesia khususnya mereka yang mempunyai peluang-peluang usaha.

Dalam rangka untuk memperluas investasinya atau untuk mengembangkan usahanya tidak menutup kemungkinan bahwa rahasia dagang ini akan dilisensikan kepada pihak lain. Perjanjian lisensi rahasia dagang umumnya tidak jauh berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang lainnya. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga adanya asas kebebasan berkontrak. Namun demikian mengingat bahwa perjanjian rahasia dagang adalah yang tentu saja perlu pengaturan tersendiri dalam hal ini harus sesuai ketentuan

Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan penerimaan dagang lisensi rahasia dagang.

PENGERTIAN DAN KRITERIA RAHASIA DAGANG

Terhadap beberapa pendapat ahli hukum mengenai pengertian rahasia dagang antara lain; menurut Sanusi Bintang dan Dahlan : "*Rahasia Dagang yang sering disebut know how merupakan teknologi yang rahasia, berharga dan tidak dipatenkan*".

Berdasarkan pengertian ini yang dimaksud dengan teknologi yang dirahasiakan adalah teknologi yang tidak diberitahukan kepada orang lain dan

selamanya akan dipegang sendiri oleh si pemilik teknologi tersebut. Sifat berharga didalamnya mengandung makna adanya suatu nilai tertentu yang membedakan dengan barang lainnya. Nilai tertentu disini baik yang menyangkut nilai ekonomi maupun nilai spesifik keilmuan tertentu yang bisa dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan ketentuan tidak dipatenkan dimaksudkan masih merupakan hal yang sangat rahasia, sebab bila sudah dipatenkan akan menjadi tidak rahasia sebab akan bisa diketahui oleh pihak lain Sanusi Bintang dan Dahlan, th. 2000, 12),

Menurut pendapat Chairil Anwar, Rahasia Dagang atau *Trade Secret* adalah :

“Suatu formula atau proses rahasia yang tidak dilindungi hak paten. Pengetahuan mengenai hal tersebut terbatas dimiliki oleh individu-individu tertentu yang mempergunakan atau memproduksinya sebagai suatu barang perdagangan yang mempunyai nilai komersial”^{xxxx}

Menurut pendapat Robert Patrick dalam bukunya “Patent Law And Policy, Cases and Materials”, sebagaimana dikutip oleh Ahmad M. Ramli adalah :

“A Trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business and Which gives him opportunity to obtain and advantage over competitors who don’t know use it” (th. 2000 Ahmad Ramli 29).

Pengertian lain tentang Rahasia Dagang dapat ditemukan dalam *section 757 American Law Institute Restatement of torts commend (b) 757* yang menyatakan.

“Trade secret may consist of any formula, Pattern, device or 4 Compilation of informasi which is Used in One’s business and which gives him an Opportunity to Obstain and advan tage Over Competitor who do no know or use it. It may be a formula for a Chemical Compound, aprosess of manufacturing, treating or preser Ving materials a Pattern for machine or ether devide or list of customer” (Ahmad M. Ramli, 2000: 30).

Berbeda dengan di Amerika maupun di Australia di Inggris dan TRIPs digunakan istilah informasi Rahasia (*Confidential Information*). Informasi yang dirahasiakan yang dimaksud disini mencakup semua bentuk informasi bisnis yang menurut kepentingannya seharusnya dirahasiakan. Menurut Sudargo Gautama bahwa Informasi yang dirahasiakan yang diatur dalam pasal 39 TRIPs-GATT identik dengan Rahasia Dagang. Karena sistem perlindungan yang diterapkan terhadapnya sama dengan yang diberikan kepada rahasia dagang. (Ahmad M. Ramli, 2000: 30).

Sedangkan pengertian rahasia dagang menurut ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah :

“ Informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diuraikan bahwa unsur-unsur rahasia dagang adalah :

1. Adanya pengertian mengenai informasi.
2. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum.
3. Informasi tersebut berada dalam bidang teknologi

dan/atau bisnis.

4. Informasi tersebut memiliki nilai ekonomi.
5. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

ad.1. Pengertian Informasi

Dalam ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang tidak ditegaskan dan dijelaskan apakah yang dimaksud dengan informasi. Untuk mendapatkan pengertian ini kita dapat mencari dari pengertian pada umumnya.

Demikian pula dalam undang-undang rahasia dagang ini tidak mengatur sifat informasi tertulis atau lisan. Jika kita lihat pengaturan yang diberikan Amerika Serikat khususnya yang berkaitan dengan kewajiban menjaga informasi dan bukti keberadaan informasi yang berharga, maka dapat dikatakan informasi disini hanya meliputi informasi yang tertulis.

ad.2. Tidak Diketahui Oleh Umum

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang juga tidak memberikan pengertian tentang tidak diketahui oleh umum. Namun, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 (2) Undang-Undang Rahasia Dagang "Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

ad.3. Bidang Teknologi dan/atau Bisnis

Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi :

metode produksi metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain dibidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

ad.4. Mempunyai Nilai Ekonomi

Pasal 3 (3) Undang-Undang Rahasia Dagang Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Banyak sekali informasi-informasi yang ada dalam masyarakat yang berhasil mendatangkan nilai ekonomi atau keuntungan bagi pemilik informasi, sebagai contoh informasi tentang dunia selebritis. Informasi yang demikian tidak bisa dikategorikan sebagai rahasia dagang, karena tidak masuk kategori dalam bidang teknologi atau bisnis.

ad.5. Dijaga Kerahasiaannya

Bahwa informasi di bidang teknologi atau bisnis tersebut oleh pemiliknya dijaga sedemikian rupa, melalui berbagai usaha agar tidak bisa diketahui oleh umum. Usaha untuk menjaga kerahasiaan ini sangat terkait dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh informasi tersebut .

PENGERTIAN LISENSI RAHASIA DAGANG

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Rahasia dagang memberikan pengertian lisensi:

"Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak

lain melalui perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari usaha dagang yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu”.

Dari uraian pengertian diatas dapat dijabarkan unsur-unsur yang ada dalam lisensi rahasia dagang yaitu :

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang

Adanya izin merupakan syarat mutlak dalam lisensi, sebab tanpa adanya izin yang berupa proses pemberian hak bagi siapapun yang menggunakannya atau jika ada pihak lain yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat dikenai sanksi pidana perdata maupun sanksi administratif.

Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang

“Pelanggaran rahasia dagang juga apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan”.

Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang

“Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pihak-pihak dalam lisensi rahasia dagang

Para pihak dalam lisensi ini terdiri dari pemegang hak rahasia dagang sebagai pemberi hak yang dapat berupa perorangan. Persekutuan (Firma, CV) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas) yang berkedudukan di Indonesia atau menjalankan perusahaan di Indonesia atau di luar Indonesia dan penerima hak, yang dapat berupa perorangan, persekutuan atau badan hukum. Jika lisensi Rahasia Dagang diadakan di Indonesia atau khususnya pihak penerima hak berkedudukan di Indonesia atau menjalankan perusahaan di Indonesia, maka perjanjian lisensinya wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HaKI Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan adanya pencatatan sekaligus memudahkan kontrol bagi pemerintah jika ada perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, pengembangan dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

3. Izin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Meskipun pada prinsipnya perjanjian bisa dilakukan atau di buat secara lisan maupun tulisan. Namun

dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang rahasia dagang mensyaratkan bentuk tertulis. Disamping itu dengan tertulis akan terjamin kepastian hukumnya dikarenakan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, yang mengangkut hak dan kewajibannya tertuang dengan jelas. Walaupun pada prinsipnya isi perjanjian tergantung pada kesempatan kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik kedua belah pihak, namun dalam pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang ditegaskan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan jika perjanjian lisensi memuat hal yang demikian. Ketentuan pasal 9 tersebut memberikan landasan yang ideal, namun demikian dalam kondisi sebagai negara yang masih membutuhkan dan dimana posisi negara atau pihak pemberi lisensi berada pada posisi negara atau pihak pemberi lisensi berada pada posisi lebih kuat yang pada umumnya selalu memberikan persyaratan sesuai kepentingan, mau tidak mau terpaksa harus menerima sekalipun hal itu memberatkan pihak penerima sebagai contoh : adanya suatu klausula yang menentukan bahwa pihak penerima lisensi harus menggunakan bahan baku dari negara pemberi lisensi, sementara di

negara penerima lisensi sudah tersedia, juga adanya klausula harus menggunakan mesin-mesin khusus, menentukan klausula pembayaran Royalty, fee, biaya-biaya yang lain harus menggunakan mata uang dolar. Di beberapa negara seperti Amerika, Eropa, Jepang melarang perjanjian lisensi yang memuat pasal-pasal pengikatan (*Tie In Clause*) (Insan Budi Maulana, 1996: 42).

4. Perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi bukan bersifat pengalihan hak.

Dalam Undang-Undang ini dibedakan antara pengalihan hak dan pemberian hak untuk menikmati ekonomi. Pada peralihan hak (pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan) akan berakibat beralihnya hak kepemilikan atas rahasia dagang tersebut. Sedangkan dalam perjanjian lisensi hanya sebatas hak untuk menikmati manfaat ekonomi saja, yang meliputi menggunakan rahasia dagang tersebut atau memberikan lisensi lebih lanjut jika disetujui dan dengan jangka waktu tertentu atau terbatas. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang menjelaskan : "Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak demikian, lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang

tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbentukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang untuk bantuan bisnis. Dari ketentuan penjelasan pasal tersebut nampaknya undang-undang membedakan antara perjanjian lisensi rahasia dagang dengan perjanjian bantuan teknis. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan bahwa dalam perjanjian lisensi dagang pada umumnya tidak berdiri sendiri, dia terkait juga dengan lisensi yang lain, khususnya yang berkaitan dengan metode produksi atau metode pengolahan atau pengetahuan teknisnya (*know-how*) adalah lisensi paten. Bila perjanjian lisensi paten dipadukan dengan perjanjian lisensi rahasia dagang biasanya pemberi lisensi akan mewajibkan penerima lisensi untuk tidak mengungkapkan kepada pihak-pihak lain. Meskipun jangka waktu perlindungan paten sudah berakhir dan menjadi milik umum. Hal ini juga terkait dengan jangka waktu perlindungan rahasia dagang itu sendiri, yakni selama rahasia dagang tersebut masih dipergunakan dan dijaga kerahasiaannya. Arti jangka waktu pemberian lisensi paten dan jangka waktu pemberian lisensi rahasia dagang habis penerima lisensi wajib untuk tetap merahasiakan ketrampilan atau pengetahuan

teknik dari barang yang mempergunakan hasil produksi atau proses yang dipatenkan kecuali ditentukan lain (Insan Budi Maulana, 1996 : 25). Dalam perjanjian bantuan teknispun ternyata didalamnya juga memuat klausula sifat kerahasiaannya yang menyangkut khususnya pengetahuan teknisnya juga hal-hal lain yang harus dirahasiakan karena menyangkut rahasia perusahaan. Sebagai contoh adalah perjanjian bantuan teknik antara *Melbourne Salt Limited* (Australia) dan PT Natrium (Indonesia), dimana jika kita perhatikan dalam klausula-klausula perjanjiannya memuat : juga kewajiban penerima hak/bantuan teknik untuk menjaga kerahasiaan semua informasi dan data yang diberikannya. Klausula-klausula yang biasanya di muat dalam perjanjian bantuan teknik.

1. Tujuan kerjasama (*Contributing Meaning*)
 2. Pemberian teknologi (*Tehnology Supplied*)
 3. Bantuan ahli teknik (*Technical Asistance*)
 4. Training (*Training*)
 5. Rahasia (*Secrecy*)
 6. Harga dan pembayaran (*Price and Payment*)
 7. Jangka waktu (*Duration*)
 8. Penyelesaian sengketa (*Dispute Resolution*)
 9. Hukum yang berlaku (*Applicable Law*)
 10. Keadaan Darurat (*Force Majeure*)
5. Hanya diberikan untuk rahasia dagang yang diberi perlindungan secara *contrario* bahwa yang dimaksudkan dengan rahasia dagang yang dilindungi

adalah rahasia dagang yang dilindungi adalah rahasia dagang yang pemegang hak rahasia dagangnya bukanlah mereka yang melanggar ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang. Selain itu, rahasia dagang tersebut harus memenuhi syarat pengertian rahasia dagang menurut ketentuan aturannya (Gunawan Wijaya, 2001:91).

6. Persyaratan khusus

Adanya ketentuan waktu tertentu dan syarat tertentu yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian lisensi tersebut. Meskipun jangka waktu perlindungan rahasia dagang tak terbatas, dalam arti bahwa selama rahasia dagang tersebut digunakan dan dijaga kerahasiaannya. Namun dalam pemberian lisensi jangka waktu penggunaannya dibatasi. Dalam hal ini ada pemisahan antara hak menutup kemungkinan diperpanjang) dan kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan (yang tidak terbatas pada jangka waktu lisensi rahasia dagang). Penerima lisensi rahasia dagang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan selama jangka waktu lisensi maupun setelah jangka waktu habis.

PENUTUP

Perjanjian lisensi rahasia dagang mempunyai kekhususan yakni kewajiban menjaga rahasia dagang. Penerima lisensi rahasia dagang wajib menjaga kerahasiaan selama jangka waktu dan seterusnya meskipun jangka waktunya sudah berakhir asal

rahasia dagang tersebut masih tetap digunakan oleh pemiliknya atau pihak lain (penerima lisensi lain) dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang No. 30/2000 dan Pertimbangannya Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Ahmad M. Ramli, *HaKI. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, 2000, Bandung.

Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Suyud Margono, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindao Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.